



Salinan

P U T U S A N
Nomor 249/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kota Surakarta, semula "Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekompensi" sekarang disebut "Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi/ Pembanding";

M e l a w a n

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta/kredit, tempat tinggal di Kota Surakarta, semula "Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi" sekarang disebut "Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi/ Terbanding";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surakarta tanggal 23 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriyah Nomor 0101/Pdt.G/2014/PA.Ska. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2014/PTA. Smg.



MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surakarta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;

DALAM REKONPENSI

- Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya pada tanggal 21 Mei 2014;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surakarta tanggal 23 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah Nomor 0101/Pdt.G/2014/PA.Ska, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2014/PTA. Smg.



DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam konpensi Pengadilan Tinggi Agama menyatakan sependapat dan dapat menyetujui putusan tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri, namun Pengadilan Tinggi Agama perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama dinilai telah benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan-peraturan lain, serta doktrin hukum fiqh secara rinci;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama telah mempertimbangkan perintah penyampaian salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak secara jelas apa maksud perintah pengiriman tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan tambahan maksud perintah pengiriman tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surakarta a quo dalam konpensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah nanti;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya dalam rekonsensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan rekonsensi tersebut dinyatakan tidak

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2014/PTA. Smg.



dapat diterima, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yakni karena Penggugat rekonsensi telah tidak menjelaskan secara rinci tentang obyek sengketa sehingga gugatan rekonsensi tersebut kabur, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Surakarta tersebut khususnya dalam rekonsensi patut dikuatkan;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surakarta tanggal 23 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriyah Nomor 0101/Pdt.G/2014/PA.Ska. yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surakarta untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2014/PTA. Smg.



hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSİ

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1436 Hijriyah oleh Kami Drs.H. MUCHSIN, SH.,MH sebagai Ketua Majelis didampingi didampingi Drs. H. AMIN ROSYIDI, SH. dan Drs. H. SULAEMAN ABDULLAH, SH., MH. berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 17 Oktober 2014 Nomor 249/Pdt.G/2014/PTA.Smg. putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. HUSNAWATI ZEN sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding dan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi/ Terbanding.

HAKIM KETUA

ttd..

Drs. H. MUCHSIN, SH., MH.

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2014/PTA. Smg.



HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. H. AMIN ROSYIDI, SH.
MH.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. H. SULAEMAN ABDULLAH, SH.,

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Dra. HUSNAWATI ZEN

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan	= Rp. 139.000,-
2. Redaksi	= Rp. 5.000,-
3. Meterai	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

H. TRI HARYONO, SH.

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2014/PTA. Smg.